

SALINAN



KEPALA DESA KETAPANG
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA KETAPANG
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETAPANG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Ketapang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dalam Peraturan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/15/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Desa Ketapang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 (Lembaran Desa Ketapang Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Ketapang Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021 (Lembaran Desa Ketapang Tahun 2023 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KETAPANG KECAMATAN KALIPURO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

- b. Pemerintah Desa Ketapang adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Ketapang
- c. Badan Permusyawaratan Desa Ketapang yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ketapang
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketapang yang selanjutnya disingkat APBDes Ketapang adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketapang Tahun Anggaran 2023
- e. Camat adalah Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
- f. Kecamatan adalah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
- g. Tahun Anggaran adalah pengelolaan keuangan selama 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 2

1. Pendapatan Desa	Rp	3.722.377.800,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.421.505.400,00
b. Bidang Pembangunan desa	Rp	1.079.869.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	662.893.990,34
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	436.619.900,00
e. Penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa	Rp	215.375.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>3.816.264.090,34</u>
Surplus/Defisit	Rp	93.886.290,34
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	93.886.290,34
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	93.886.290,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN		
ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
		=====

Pasal 3

Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBDes yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran 2023.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA DESA KETAPANG

TTD

SLAMET UTOMO

Diundangkan di : Ketapang
Pada tanggal : 2 Januari 2023
SEKRETARIS DESA KETAPANG

TTD

RIKA DIAN PUSPITA
LEMBARAN DESA KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 1